



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN BUGIS**

Alamat : Jalan Balaikota No.25 RT.05 Samarinda Kode Pos 75121

SURAT KEPUTUSAN LURAH BUGIS
NOMOR : 400/0160/400.03.004

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM LAYAK ANAK
KELURAHAN BUGIS
TAHUN 2023 - 2025

LURAH BUGIS

- Menimbang : a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan dirinya secara proposional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a dimaksud, maka Pemerintahan Daerah Kota Samarinda berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak – hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi.
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Kelurahan Bugis perlu MEMBENTUK FORUM LAYAK ANAK yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Bugis.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang – Undang NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang – Undang No 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the prohibition and immediate Action For the Elimination of the Worts Forms of Child Labour (Klonvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak).
4. Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4235).
5. Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembar Negara RI Nomor 4419).
6. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).

7. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak – hak anak).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA).
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
10. Keputusan Walikota Samarinda No 463-05/366/HK-KS/VI/2011 tentang Pembentukan Gugus Menuju Kota Layak Anak (KLA) Kota Samarinda Tanggal 30 Juni 2011.
11. Keputusan Walikota Samarinda No 463/293/HK-KS/IV/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Kecamatan Menuju Kecamatan Layak Anak.
12. Hasil Rapat Koordinasi Camat, Kasi Kecamatan dan Lurah Se Kecamatan Samarinda Kota, tanggal 25 Agustus 2015, tentang Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak (KLA).
13. Hasil Musyawarah acara pembentukan dan pembekalan Forum Layak Anak Kelurahan Bugis di Kantor Lurah Bugis tanggal 04 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Forum Layak Anak Kelurahan Bugis periode Tahun 2023 – 2025 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| Ketua | : Muhammad Rendra Asprianata |
| Wakil Ketua | : M. Gilang Ramadhan |
| Sekretaris | : Shakila Nurrafu |
| Bendahara | : M. Revi Abdillah Fahrani |
|
 | |
| Komisi Perlindungan | : Dzakiyyah Salma Putri |
| | 1. Afifah Salma Putri |
| | 2. Asyifa Tiara |
|
 | |
| Komisi Kesehatan | : Ariandi Putra Wardana |
| | 1. Andhika Prasetya |
| | 2. Soffi Regita Ayu Herdian |
|
 | |
| Komisi Pendidikan | : Fadilla Maharani |
| | 1. Muhammad Syafiq Bintang |
| | 2. Diva Nur Inayah |
| | 3. Cindy Eka Piudiati |

Komisi Partisipasi

: Haikal Yudhawan Aziz

1. Anisa Pusparini
2. Maeva Al-Maghfira

- KEDUA** : Tugas Dari Forum Layak Anak :
1. Mengkoordinasi Pelaksanaan Pengembangan Forum Layak Anak di Kelurahan.
 2. Menyusun Mekanisme Kerja.
 3. Mensosialisasikan Konsep Forum layak Anak dalam kerangka menuju Kelurahan Layak Anak.
 4. Menentukan fokus utama Kegiatan dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini didapat dari sumber anggaran yang sah
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 November 2023

Lurah Bugis



MULYADI SE

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19671231 199401 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda
2. Camat Samarinda Kota
3. Pengurus Forum Layak Anak Kelurahan
4. Arsip.